



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 178 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAMAT PRODUKSI GULA
TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1992
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam usaha melaksanakan Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktivitas khususnya pada Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi, guna memantapkan swasembada gula, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai pelaksana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 83 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa Timur Tahun 1992/1993 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur Nomor BM/13/III/1992 tentang Petunjuk Pembinaan Pelaksanaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa Timur Musim Tanam Tahun 1992/1993 yang di dalamnya meliputi lingkup kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil TRI Musim Tanam Tahun 1991/1992, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula pada Pabrik Gula Lestari untuk Tahun Giling 1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Nganjuk;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/SK/ Mentan/Bimas/XII/1991 tentang Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1992/1993;

MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 525.24/2887/022/1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengamat Produk gula;

3. Surat Ketua Kantor Pelayanan Koperasi Unit Desa tanggal 22 April 1992 Nomor 27/P/ KP.KUD/IV/92 perihal pengajuan Petugas Kelompok Pengamat Produk gula wilayah Pabrik gula Lestari, Pabrik gula Merican dan Pabrik gula Rejo Agung Baru;

4. Hasil Keputusan Rapat Forum Musyawarah Produk gula Pabrik gula Lestari tanggal 30 Maret 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAMAT PRODUKSI GULA TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK;

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produk gula Tebu Rakyat Intensifikasi Tahun Giling 1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terdiri dari Sub Kelompok Penerimaan dan Pengembangan

Tebu, Sub Kelompok Pemeriksaan Mutu Tebu, Sub Kelompok Analisa Nira Perahan Pertama, dan Sub Kelompok Perhitungan Produksi Gula dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Fasal 2

Tugas pokok Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula adalah sebagai berikut :

1. Menyaksikan secara aktif dan korektif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan Sub Kelompok;
2. Mencatat secara seksama dari hasil kerjanya secara rutin dan buku kerja harian masing-masing Sub Kelompok;
3. Menolak Penerimaan tebu yang tidak memenuhi syarat layak giling;
4. Melaporkan hasil kerjanya setiap periode secara tertulis kepada Kelompoktani TRI dan KUD melalui FMPG serta kepada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Menghadiri rapat FMPG untuk memberikan tanggapan-tanggapan secara langsung dari berbagai permasalahan yang timbul dan terkait dengan tugas Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula;
6. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula melaksanakan tugas sejak awal sampai akhir giling pada pelaksanaan giling tahun 1992;

Fasal 3

- (1) Biaya operasional Kelompok Kerja pengamat Produksi Gula menjadi beban petani tebu yang ditetapkan berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Produksi Gula;
- (2) Pengelolaan biaya operasional Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula dilaksanakan oleh Kantor Pelayan Koperasi Unit Desa (KPKUD) atas petunjuk Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk;

Pasal 4

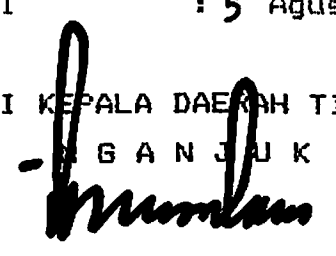
Pengawasan terhadap aktivitas kerja Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula menjadi Tanggung Jawab Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Mei 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 5 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
_____ kepada

Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Timur di
Surabaya;

2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Koperasi di

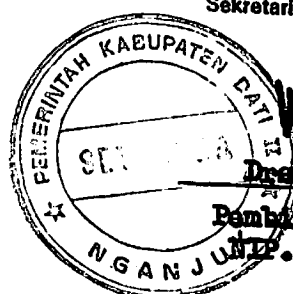
Surabaya;

4. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri;
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di
Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Koperasi Kabupaten
Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Inspektorat
Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Kantor Sospol
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala DPU Seksi
Pengairan Brantas di
Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Kantor departemen
Penerangan di Nganjuk;
14. Sdr. Administratur PG Lestari
di Patianrowo;

15. Sdr. Administratur PG Merican
di Kediri;
16. Sdr. Administratur PG Rejo
Agung Baru di Madiun;
17. Sdr. Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
18. Sdr. Sekretaris Pelaksana
Harian Bimas Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;
19. Sdr. Ketua PPKUD Kabupaten
Kabupaten Nganjuk;
20. Sdr. Ketua DPC HKTI Kabupaten
Nganjuk;
21. Sdr. Pembantu Bupati se
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
22. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
23. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;
24. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Wilayah
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
~~Nganjuk, tahun 1992, Daerah II~~ Seri : D 2
tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 42

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah



Pembina Utana Muda
TLP. 010 052 820